



Jl. Dr. Moh. Saleh No. 55 Kota Probolinggo
Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 250/PM.00.02/K.JI-37/09/2024 Kota Probolinggo, 10 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 13) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kota Probolinggo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti, mengimbau :

1. KPU Kota Probolinggo dalam melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon mutatis mutandis dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 (Pasal 118 PKPU 8 tahun 2024) serta BAB IV tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada huruf A yang menjelaskan mengenai Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan BAB IV tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada huruf B yang menjelaskan mengenai Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (BAB VI Huruf A dan Huruf B KPT 1229 tahun 2024);
2. KPU Kota Probolinggo jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan **memenuhi syarat**, namun jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan **tidak memenuhi syarat** (Pasal 119 PKPU 8 tahun 2024) serta menuangkannya dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon hasil perbaikan menggunakan **formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN- PERBAIKAN.KWK**. (Huruf C BAB VI Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon KPT 1229 tahun 2024);
3. KPU Kota Probolinggo mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
 - 3) hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

(Huruf D BAB VI Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon KPT 1229 tahun 2024);

4. KPU Kota Probolinggo dalam melakukan pengumuman dapat melalui :

- 1) laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota;
- 2) media cetak; dan/atau
- 3) media elektronik.

Huruf E BAB VI Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon KPT 1229 tahun 2024);

5. KPU Kota Probolinggo mengoptimalkan pengumuman tentang 1) Pasangan Calon, 2) nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan 3) hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon seluas-luasnya baik melalui 1) laman dan media sosial KPU Kota Probolinggo, 2) media cetak; dan/atau media elektronik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat (Huruf F BAB VI Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon KPT 1229 tahun 2024);

6. Bahwa KPU Kota Probolinggo apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi sebagaimana Pasal 113 PKPU 8 tahun 2024;

7. Memperhatikan Pasangan Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing dikarenakan dalam PKPU 8 tahun 2024 dan KPT 1229 tahun 2024 terdapat ketentuan khusus terhadap dokumen persyaratan administrasi tersebut;

8. Memperhatikan apabila ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Kota Probolinggo melakukan klarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga Pendidikan terkait, serta Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus sebagaimana PKPU 8 tahun 2024 dan KPT 1229 tahun 2024;

9. KPU Kota Probolinggo meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan apabila ditemukan keraguan KPU Kota Probolinggo dapat melakukan klarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) calon yang bersangkutan;
- 3) dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.

Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Kota Probolinggo **wajib** melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon terkait agar dapat menjelaskan atau memberikan klarifikasi sebagaimana PKPU 8 tahun 2024 dan KPT 1229 tahun 2024;

10. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Kota Probolinggo sebagaimana PKPU 8 tahun 2024 dan KPT 1229 tahun 2024;
11. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana Lampiran II KPT 1229 tahun 2024;
12. Hal-Hal yang berkaitan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Wajib (hardcopy dan softcopy dalam Silon) KPU Kota Probolinggo melakukan langkah-langkah anstisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kota Probolinggo, dengan rincian dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK);
 - b. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- c. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- d. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- f. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan calon;
- h. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir;
- i. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon;
- j. Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak;
- k. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak;
- l. KTP-el dengan NIK;
- m. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK;
- n. Pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: *a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format .png*
- o. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- p. Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani;

13. Hal-Hal yang berkaitan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi **Dokumen Wajib Kondisi Tertentu** melakukan langkah-langkah anstisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kota Probolinggo, dengan rincian dokumen sebagai berikut:
- a. Apabila terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon;
 - b. Apabila terdapat perubahan nama calon;
 - c. Apabila terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el;
 - d. Apabila calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing;

- e. Apabila terdapat Calon dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia;
- f. Apabila terdapat Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik;
- g. Apabila terdapat calon dengan status mantan terpidana;
- h. Apabila terdapat Calon dalam hal calon menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- i. Apabila terdapat calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- j. Apabila terdapat calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- k. Apabila terdapat calon berstatus kepala desa atau sebutan lain, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- l. Apabila terdapat calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- m. Apabila terdapat calon berstatus sebagai aparatur sipil negara, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- n. Calon dengan status pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba, dengan melihat kondisi bilamana :
 - 1) bagi calon yang berstatus pengguna narkoba karena alasan kesehatan;
 - 2) bagi calon mantan pengguna narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; dan
 - 3) mantan pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- o. Apabila terdapat calon yang berstatus sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- p. Apabila terdapat calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik, dengan melihat kondisi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD;

- q. Apabila terdapat calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri, dengan melihat pada Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri;
 - r. Apabila terdapat calon yang mencantumkan gelar akademik, dengan melihat pada Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi
 - s. Apabila terdapat calon ada perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el, melihat pada surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan calon;
14. Hal-Hal yang berkaitan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi **Verifikasi Persyaratan Calon**, KPU Kota Probolinggo melakukan langkah-langkah anstisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kota Probolinggo dengan memberikan hasil verifikasi Benar/Belum Benar dengan menitikberatkan pada indikator kebenaran sebagaimana diatur dalam PKPU 8 tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PKPU 10 tahun 2024 beserta aturan perundang-undangan terkait, serta KPT 1229 tahun 2024, dengan rincian dokumen sebagai berikut :
- a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - b. tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia;
15. Tidak terdapat surat keterangan yang mencantumkan peruntukan surat keterangan, untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah;
16. Terdapat perbedaan antara dokumen persyatan calon dengan KTP-el yang disebabkan oleh penggantian data kependudukan dalam KTP-el, namun calon tidak melampirkan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yang menyatakan bahwa benar orang dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam KTP-el yang bersangkutan;
17. KPU Kota Probolinggo dalam melakukan penilaian visi dan misi calon, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon dengan dapat didampingi oleh Bawaslu Kota Probolinggo;
18. KPU Kota Probolinggo memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:

- 1) di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau
 - 2) 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon; dan
 - 3) Memperhatikan contoh, keterangan, dan kewajiban calon sebagaimana ancaman pidana 3 tahun, ancaman pidana 5 tahun, ancaman pidana 6 tahun;
19. KPU Kota Probolinggo dalam menerapkan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Peserta Pemilihan dan/atau Bawaslu Kota Probolinggo memberikan akses pembacaan seluas-luasnya dengan berkewajiban :
- a. Peserta Pemilihan :
 - 1) Mensosialisasikan dan memberikan akses Silon pada peserta pemilihan;
 - 2) Mensosialisasikan dan memberikan pengertian bahwa Silon hanya alat bantu bukan sebagai pembenar atas Pelaksanaan seluruh Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Memastikan bahwa tidak terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan serta walikota dan wakil walikota;
 - 4) Apabila terjadi kendala pada silon selama pelaksanaan Tahapan Pencalonan, KPU Kota Probolinggo pada kesempatan pertama wajib menginformasikan kepada peserta pemilihan, serta memberikan Solusi konkrit atas kendala tersebut agar tidak merugikan peserta pemilihan.
 - b. Bawaslu Kota Probolinggo
 - 1) Mensosialisasikan dan memberikan akses Silon pada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) Mensosialisasikan dan memberikan pengertian bahwa Silon hanya alat bantu bukan sebagai pembenar atas Pelaksanaan seluruh Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Memastikan bahwa tidak terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan walikota dan wakil walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan walikota dan wakil walikota;
 - 4) Apabila terjadi kendala pada silon selama pelaksanaan Tahapan Pencalonan, KPU Kabupaten/Kota pada kesempatan pertama wajib menginformasikan

kepada peserta pemilihan, serta memberikan Solusi konkrit atas kendala tersebut agar tidak merugikan peserta pemilihan;

5) Memberikan akses pembacaan data silon dan bukan sebagai *viewer* pada pembacaan data termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Data dan/atau dokumen pada persyaratan calon sebagaimana Pasal 14 PKPU 8 tahun 2024;
- b) Data dan/atau dokumen persyaratan calon sebagaimana Pasal 20 PKPU 8 tahun 2024;
- c) Data dan/atau dokumen pencantuman gelar akademik calon sebagaimana Pasal 33 PKPU 8 tahun 2024;
- d) Data dan/atau dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana Pasal 110 PKPU 8 tahun 2024;
- e) Data dan/atau dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana Pasal 112 PKPU 8 tahun 2024;
- f) Data dan/atau dokumen hasil perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana Pasal 116 PKPU 8 tahun 2024;
- g) Data dan/atau dokumen Penetapan Pasangan Calon sebagaimana Pasal 120 PKPU 8 tahun 2024;
- h) Data dan/atau dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, PKPU 8 tahun 2024 dan KPT 1090/2024.
- i) Memperhatikan Pasal 146 PKPU 8 tahun 2024 bahwa *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan **akses pembacaan data Silon** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”*

6) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kota Probolinggo berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisikondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilihan.

20. KPU Kota Probolinggo untuk memberikan kesempatan memadai termasuk namun tidak terbatas pada sarana dan prasarana kepada Bawaslu Kota Probolinggo untuk melakukan pengawasan dalam tahapan pencalonan di kantor KPU Kota Probolinggo;

21. KPU Kota Probolinggo agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Probolinggo terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Pelanggaran administrasi dikarenakan tidak melaksanakan verifikasi sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme;

- b. Pelanggaran Tindak Pidana Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan/atau ketentuan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan yang berimplikasi pada proses pengajuan pendaftaran peserta pemilihan, dan peraturan KPU pada seluruh tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.dalam Pemilihan tahun 2024;
 - c. Pelanggaran kode etik, Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada seluruh tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Pelanggaran lainnya, Potensi penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara dalam pencalonan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - e. Pelanggaran sengketa Pemilihan KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian secara langsung bagi pasangan calon akibat dikeluarkannya Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian tersebut;
 - f. Potensi Lainnya, yakni Adanya ketidakpastian hukum diakibatkan oleh adanya surat edaran KPU di akhir sub tahapan pencalonan dan Terdapat daerah dengan potensi calon tunggal yang berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan tahapan berikutnya;
22. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, KPU Kota Probolinggo agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Probolinggo;
23. KPU Kota Probolinggo melaksanakan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

JOHAN DWI ANGGA

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
- 2. Arsip.